

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

Rifad Fahrezy, Sonny Saptoajie Wicaksono

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: rifadfahrezy@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika menjalani proses peradilan pidana. Sebagai kelompok rentan dalam proses hukum, anak-anak tersebut tetap memerlukan perlindungan meskipun sedang menjalani proses peradilan. Bentuk perlindungan yang diberikan dan faktor-faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika menjadi fokus utama penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji data sekunder. Perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika diatur dalam beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menetapkan perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak, serta berbagai regulasi teknis lainnya yang relevan. Upaya perlindungan bagi anak penyalahguna narkotika meliputi pelaksanaan diversi, yang bertujuan mengalihkan anak dari proses peradilan formal ke jalur non-formal, serta upaya lain berupa pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Hambatan yang

dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan ini meliputi kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan fasilitas, terutama di wilayah terpencil di Indonesia.

Kata kunci: perlindungan hukum, anak sebagai penyalahguna narkotika, sistem peradilan pidana.

PENDAHULUAN

Anak adalah harapan bangsa sebagai generasi penerus, mereka memerlukan pembinaan dan perlindungan yang berkelanjutan untuk memastikan kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik, mental, dan sosial, serta perlindungan dari segala hal yang dapat membahayakan mereka, baik sekarang maupun di masa depan. Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya menjadi salah satu ancaman utama yang merusak masa depan anak. Anak sering menjadi sasaran para pengedar narkotika karena kondisi mereka yang masih labil dan mudah dipengaruhi, sehingga mereka rentan terhadap risiko penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika.

Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika sebenarnya adalah korban. Karena itu, seharusnya negara tidak memberlakukan hukuman yang menyamakan anak penyalahguna dengan pelaku kejahatan dewasa (pengedar) yang sebenarnya. Sebagai korban, anak yang menyalahgunakan narkotika berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap anak melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan yang sehat, baik secara fisik, mental, maupun sosial.¹

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, anak yang menyalahgunakan narkotika tetap menjalani proses peradilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meski begitu, anak tetap perlu diberikan perlindungan selama proses hukum

berlangsung. Perlindungan ini diberikan karena penyalahgunaan narkoba pada anak diyakini bukan sepenuhnya disebabkan oleh kehendak mereka sendiri, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar.

Penyimpangan perilaku atau tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak sebagian besar disebabkan oleh faktor eksternal.² Faktor eksternal ini meliputi lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikan di mana anak tumbuh. Lingkungan sekitar berperan besar dalam membentuk nilai-nilai dan perilaku anak. Jika lingkungan tersebut buruk, maka kemungkinan besar akan memberikan pengaruh negatif pada nilai dan perilaku anak, sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan perilaku atau tindakan melanggar hukum.

Penyimpangan perilaku atau tindakan melanggar hukum, termasuk penyalahgunaan narkoba. Menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (disingkat UU Narkotika), penyalahguna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau secara ilegal. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjelaskan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang dimaksud sebagai penyalahguna narkoba dalam penelitian ini adalah anak yang berusia antara 12 dan 18 tahun yang diduga menggunakan narkoba tanpa hak atau secara ilegal. Dengan demikian, istilah anak sebagai penyalahguna narkoba mengacu pada anak yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba. Meskipun diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba, anak tetaplah individu dengan berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, perlindungan bagi anak yang menyalahgunakan narkoba menjadi sangat penting.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh negara, melalui instrumen hukum dan lembaga yang berwenang, untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan pengakuan atas hak-hak setiap individu atau kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, serta memberikan jaminan keadilan bagi mereka yang hak-haknya dilanggar.

perlindungan hukum dalam konteks yang lebih spesifik dapat berbentuk perlindungan preventif (pencegahan sebelum terjadi pelanggaran hukum) maupun represif (tindakan setelah terjadi pelanggaran, seperti melalui peradilan). Perlindungan hukum juga mencakup akses terhadap bantuan hukum, proses hukum yang adil, serta pemulihan atas kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.

perlindungan hukum merupakan bagian dari amanat konstitusi, khususnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

2. Anak Dan Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini menekankan bahwa anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap tumbuh kembang, dan oleh karena itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dari negara, keluarga, dan masyarakat.

Dalam konteks hukum pidana, definisi anak juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menyebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak berkonflik dengan

hukum telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dan belum pernah menikah.

3. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses dan mekanisme penanganan perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak pidana, yang dilakukan melalui pendekatan khusus dan berbeda dari sistem peradilan pidana orang dewasa. Sistem ini bertujuan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum, serta menekankan pada prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Sistem ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mencakup seluruh tahapan proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Dalam sistem ini, anak mendapatkan perlakuan yang berbeda dan lebih manusiawi, seperti didampingi pembimbing kemasyarakatan, advokat, serta diberi peluang untuk menjalani diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan formal.

Tujuan utama dari Sistem Peradilan Pidana Anak bukanlah penghukuman, melainkan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pemulihan anak, sehingga anak tetap dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa cap sebagai "narapidana" yang dapat merusak masa depannya. Sistem ini juga mengutamakan peran keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial dalam mendampingi dan memulihkan anak selama proses hukum berlangsung.

Kajian Teori

Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pengayoman yang diberikan oleh negara kepada

individu atau kelompok yang hak asasi manusianya dirugikan oleh tindakan pihak lain. Perlindungan ini tidak hanya bersifat formal sebagai bagian dari norma hukum tertulis, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial negara dalam memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh akses yang adil terhadap keadilan dan kepastian hukum. Dalam pandangannya, hukum tidak hanya dimaknai sebagai perangkat normatif semata, melainkan sebagai sarana untuk menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum berfungsi sebagai jaminan agar masyarakat dapat menikmati dan menjalankan seluruh hak-haknya secara bebas dan aman, sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh sistem hukum yang berlaku. Konsep ini juga menegaskan bahwa negara memiliki peran aktif dalam melindungi warga negaranya dari segala bentuk pelanggaran hak, baik oleh individu, institusi, maupun negara itu sendiri

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang berfokus pada data sekunder.³ Data sekunder yang menjadi dasar penelitian ini meliputi berbagai bahan hukum, baik primer maupun sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan narkoba, perlindungan anak, dan sistem peradilan pidana anak. Sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks, jurnal hukum, khususnya yang berhubungan dengan narkoba, perlindungan anak, dan sistem peradilan pidana anak. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif dan preskriptif.⁴

PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Bagi Anak Penyalahguna Narkoba

Upaya perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan melalui perlindungan atas kebebasan dan hak asasi mereka, atau yang dikenal sebagai *fundamental rights and freedoms of*

children.⁵ Berdasarkan Konvensi Hak Anak,⁶ hak-hak anak dapat dirumuskan sebagai berikut: hak untuk hidup (*the right to survival*), hak untuk tumbuh dan berkembang (*the right to develop*), hak untuk mendapatkan perlindungan (*the right to protection*), serta hak untuk berpartisipasi (*the right to participation*).

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak bertujuan untuk melindungi berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum atas hak asasi anak adalah perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak. Untuk mengoptimalkan perlindungan bagi anak di Indonesia, khususnya perlindungan hukum, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seiring dengan perkembangan, Undang-Undang Perlindungan Anak ini kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak).

Pada tahun 2016, dengan semakin meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual, pemerintah Indonesia merasa perlu untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih tegas. Sebagai respons terhadap masalah tersebut, diterbitkanlah Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengatur tentang Perlindungan Anak. Perppu ini kemudian disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang menetapkan perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Perubahan ini merupakan revisi kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang semakin memperkuat perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia. Proses panjang pembentukan dan revisi UU Perlindungan Anak ini mencerminkan komitmen serius negara untuk menangani masalah perlindungan anak. Pemerintah berupaya memberikan perhatian yang lebih besar dalam melindungi hak-hak anak dan menciptakan sistem yang dapat

menjamin kesejahteraan mereka. Salah satu langkah penting dalam undang-undang ini adalah pengaturan perlindungan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza). Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan yang lebih baik dan memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan zat adiktif mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan hak-hak mereka sebagai anak.

Pemerintah dan lembaga negara terkait memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, termasuk anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza).⁷

Selain itu, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Narkotika yang mengatur bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi semua kegiatan yang terkait dengan narkoba, termasuk upaya pencegahan agar anak-anak di bawah umur tidak terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Salah satu langkah pencegahan yang diambil adalah dengan memasukkan pendidikan tentang narkoba ke dalam kurikulum di tingkat sekolah dasar hingga tingkat lanjutan, guna melindungi generasi muda dan anak-anak sekolah dari bahaya penyalahgunaan narkoba.⁸

Sistem peradilan pidana anak dapat diartikan sebagai segala unsur sistem peradilan pidana, yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak.

Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan sistem peradilan. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Keempat atau yang terakhir ialah institusi penghukuman⁹

Sistem peradilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.

Yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.¹⁰ Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak mencakup seluruh proses pemeriksaan dan penyelesaian kasus anak, mulai dari penyelidikan atau penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa, persidangan di pengadilan oleh hakim, hingga penghukuman yang dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan. Seluruh rangkaian kegiatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Sebagai kelompok yang rentan, anak-anak (terutama yang terlibat dalam tindak pidana) dapat menghadapi berbagai dampak negatif jika mereka terlibat dalam proses peradilan pidana. Dampak buruk tersebut meliputi berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Kekerasan fisik dapat mencakup pemukulan, penyiksaan, pencabutan rambut, penamparan, pembakaran dengan rokok, penempatan di sel yang dicampur dengan pelaku kejahatan dewasa, serta tindakan kejam dan tidak manusiawi lainnya yang sering dialami oleh anak-anak.¹¹ Kekerasan psikis antara lain: bentakan, pengancaman, caci maki, kata-kata

kotor, hinaan, dan sebagainya. pengaruh psikologis atau kejiwaan juga akan berdampak negatif pada anak, akibat proses peradilan pidana. Kekerasan psikis ini dapat menimbulkan trauma bagi anak. Kekerasan seksual, antara lain: pemerkosaan, pencabulan, penyiksaan, pelecehan seksual.

Dampak negatif lainnya adalah bahwa proses peradilan pidana dapat meninggalkan bekas dalam ingatan anak. Pengalaman mengikuti rangkaian proses peradilan yang melelahkan sering kali terpatrit dalam ingatan anak. Efek negatif dari pengalaman tersebut bisa berupa rasa takut, kecemasan, gangguan tidur, nafsu makan yang terganggu, atau bahkan masalah kesehatan mental. Akibatnya, anak bisa menjadi cemas, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemetaran, merasa malu, dan sebagainya. Dampak negatif ini

dapat berlanjut setelah anak dijatuhi hukuman, dengan adanya stigma sosial yang terus-menerus mengikuti mereka.¹²

Dampak buruk proses peradilan pidana formal, juga dapat berupa trauma, stigma, dan anak dikeluarkan dari sekolah.¹³ Berbagai kekerasan yang diterima anak, menimbulkan trauma. Stigma atau cap jahat pada diri anak pelaku kenakalan juga melekat, sehingga anak tersebut selalu dikhawatirkan akan berbuat jahat lagi.

Anak juga berpotensi dikeluarkan dari sekolah, karena untuk menghadapi proses hukum yang membelitnya, anak terpaksa harus beberapa kali ke kantor polisi ataupun tidak datang sekolah. Pihak sekolah tentunya mempunyai aturan terkait kehadiran, apabila jumlah kehadiran anak tidak memenuhi, maka pihak sekolah akan memberikan sanksi tegas pada anak.

Menurut Apong Herlina, dampak buruk tersebut, dapat digambarkan, sebagai berikut:¹⁴ *Pertama*, pada tahap pra persidangan. Pengaruh buruk terhadap anak berupa ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun dapat menjadi gangguan jiwa. Dampak buruk lainnya yaitu pemeriksaan medis, pertanyaan yang tidak simpatik, diulang-ulang dan kasar, dan tidak berperasaan oleh petugas pemeriksa, harus menceritakan kembali pengalaman atau peristiwa yang tidak menyenangkan, dan melakukan rekonstruksi, wawancara dan pemberitaan oleh media, menunggu persidangan, proses persidangan tertunda, pemisahan dari keluarga atau tempat tinggal.

Kedua, pada tahap persidangan, dampak negatif yang dialami anak meliputi rasa gelisah, menangis, malu, depresi, gangguan berpikir, dan lainnya. Hal ini terjadi karena anak harus menunggu di ruang pengadilan, kurangnya pemahaman mengenai proses yang berlangsung, tata ruang sidang, berhadapan dengan saksi dan korban, berbicara di depan petugas pengadilan, serta menjalani pemeriksaan dalam sidang. Ketiga, pada tahap setelah persidangan, dampak buruk yang mungkin terjadi meliputi keputusan hakim, tidak adanya tindak lanjut, stigma yang terus berlanjut, rasa bersalah, dan

kemarahan dari keluarga. Semua dampak buruk ini harus dialami oleh anak ketika mereka terlibat dalam proses peradilan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan mereka.

Untuk menghindari dampak buruk tersebut, UU SPPA mengatur sebuah program yang disebut diversi. Secara sederhana, diversi adalah pengalihan penyelesaian kasus anak dari proses peradilan pidana ke proses penyelesaian di luar peradilan pidana.¹⁵ Menurut Jack E. Bynum, *diversion is an attempt to divert or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system*.¹⁶ Diversi merupakan suatu tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak, termasuk anak penyalahguna narkoba, keluar dari sistem peradilan.

Diversi dapat berupa berbagai bentuk, seperti perdamaian dengan atau tanpa kompensasi, pengembalian anak kepada orangtua atau wali, partisipasi dalam pendidikan atau pelatihan, serta keterlibatan dalam kegiatan pelayanan masyarakat.¹⁷ Syarat untuk dilakukan diversi adalah bahwa tindakan pidana yang dilakukan oleh anak tersebut diancam dengan hukuman penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pelanggaran berulang.¹⁸

Anak penyalahguna narkoba yang terlibat dalam sistem peradilan pidana formal pasti akan menghadapi dampak negatif. Hal ini jelas melanggar hak-hak anak. Dengan adanya diversi, anak penyalahguna narkoba dapat memperoleh perlindungan, yang pada gilirannya melindungi hak-hak dasar mereka.¹⁹ Oleh sebab itu, diversi merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkoba, untuk menghindari anak dari dampak buruk proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam UU SPPA.

Diversi bagi anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui pengembalian kepada orangtua/wali atau dengan melibatkan anak dalam pendidikan, pelatihan, serta pelayanan masyarakat. Penilaian terkait hal ini berada dalam kewenangan penyidik, yaitu Kepolisian Republik

Indonesia (Polri) atau Badan Narkotika Nasional/Daerah (BNN/D), untuk memastikan anak mendapatkan perlindungan yang sesuai. Dengan diversifikasi, anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat dibimbing dan dibantu agar terhindar dari jeratan narkoba di masa depan.

Narkoba dibagi menjadi tiga golongan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Narkoba. Tiga golongan tersebut yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III. Pengelompokan narkoba ini didasarkan pada berbagai faktor, antara lain tingkat khasiat obat tersebut, tujuan penggunaannya, serta potensi obat tersebut dalam menimbulkan ketergantungan. Setiap golongan memiliki kriteria dan karakteristik yang berbeda, yang mempengaruhi cara pengaturannya. Dalam bagian Penjelasan dan Lampiran I Undang-Undang Narkoba, dijelaskan secara rinci mengenai definisi dan jenis-jenis narkoba yang termasuk dalam setiap golongan tersebut. Penjelasan ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai klasifikasi narkoba berdasarkan dampaknya terhadap kesehatan dan masyarakat, serta peraturan yang mengatur penggunaannya.

Jenis-jenis narkoba juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Keseluruhan penggolongan narkoba tersebut, juga sangat berdampak pada penerapan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba. Dalam praktiknya, terdapat dua pasal yang sering digunakan untuk menjerat anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, yaitu Pasal 111 dan Pasal 127 UU Narkoba. Pasal 111 mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, dapat dihukum dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun. Sedangkan Pasal 127 mengatur bahwa setiap orang yang menyalahgunakan narkoba golongan I, II, atau III untuk diri sendiri, dapat dijatuhi pidana penjara dengan batas maksimal masing-masing 4 tahun, 2 tahun, dan 1 tahun.

Melihat kedua pasal tersebut, Pasal 111 mengancam pelaku dengan pidana penjara hingga 12 tahun, yang berarti ancaman pidananya lebih dari 7 tahun, sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan diversi. Sementara itu, Pasal 127 mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal 4 tahun, yang berada di bawah 7 tahun, sehingga pasal ini memenuhi syarat untuk dilakukan diversi. Oleh karena itu, Pasal 127 lebih memungkinkan untuk diterapkan dalam konteks diversi. Di sisi lain, selain melalui diversi, perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkoba yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia juga dapat dilakukan dengan rehabilitasi. Jika seorang anak terbukti menyalahgunakan narkoba, berdasarkan undang-undang, anak tersebut harus menjalani proses rehabilitasi.

Orangtua atau wali dari anak yang terjerat kecanduan narkoba yang masih di bawah umur diwajibkan untuk melaporkan hal tersebut ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial.²⁰ Secara umum upaya rehabilitasi ini dibagi dalam tiga tahap, yaitu: tahap detoksifikasi, tahap rehabilitasi dan tahap pembinaan.

Pertama, tahap detoksifikasi, yaitu tahap untuk menghilangkan racun yang berasal dari zat narkoba dalam tubuh korban sampai benar-benar tidak diketemukan zat narkoba dalam tubuh korban.

Kedua, tahap rehabilitasi, yang terdiri dari: rehabilitasi mental, yaitu upaya untuk memberikan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh para ahli, seperti dokter dan psikiater. Rehabilitasi fisik, yaitu upaya melakukan kegiatan-kegiatan jasmani untuk melupakan atau menjauhkan diri dari ketergantungan pada narkoba, seperti olah raga, kesenian dan kursus-kursus. Hal ini lebih kepada kegiatan-kegiatan yang positif serta memberikan kreatifitas terhadap anak korban penyalahguna narkoba, sehingga dapat melupakan atau

menjauhkan dirinya dari ketergantungan obat-obat berbahaya tersebut, sekalipun upaya ini butuh proses yang cukup lama.

Ketiga, tahap pembinaan, yaitu pembinaan khusus setelah korban keluar dari perawatan dan dinyatakan sembuh. Dalam hal ini perlu kerjasama dari orangtua, petugas sosial, dan psikolog. Pembinaan ini meliputi memperbaiki kembali sikap dan tingkah laku korban yang sempat terganggu oleh pengaruh narkoba, dan mempersiapkan diri untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat atau pergaulan sosial.

Korban penyalahgunaan narkoba biasanya menunjukkan perubahan perilaku baik secara psikologis maupun dalam cara berpikir setelah mengonsumsi narkoba. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan untuk membantu mereka pulih dan mengembalikan kepribadian mereka agar dapat kembali bergaul dengan masyarakat. Dalam hal rehabilitasi ini, pemerintah juga menyediakan fasilitas rehabilitasi sosial bagi mantan pecandu narkoba yang dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial.²¹ Selanjutnya juga, perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap anak penyalahguna narkoba yakni dengan perlindungan khusus.

Perlindungan khusus ini dilakukan melalui tindakan penanganan yang cepat, yang mencakup pengobatan serta rehabilitasi secara fisik, psikologis, dan sosial, serta pencegahan terhadap penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Pendampingan psikososial diberikan selama proses pengobatan hingga pemulihan. Bantuan sosial juga diberikan kepada anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Selain itu, perlindungan dan pendampingan juga diberikan sepanjang proses peradilan.

Upaya perlindungan pada anak penyalahguna narkoba, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Pengawasan dan pencegahan termasuk dalam upaya preventif atau pencegahan. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan, diantaranya dengan mengendalikan peredaran segala jenis obat dan makanan. Di Indonesia, lembaga yang diberi

kewenangan khusus untuk ini yaitu Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM). Aparat penegak hukum termasuk Polri dan BNN/D, harus sesering mungkin melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan beredarnya narkotika, seperti tempat hiburan malam, cafe, atau daerah-daerah tempat berkumpulnya anak muda dan remaja.

Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Meskipun secara normatif perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam penerapan dan pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum ini antara lain:

Pertama, kurangnya pemahaman yang mendalam dari aparat penegak hukum bahwa anak yang menyalahgunakan narkotika sesungguhnya adalah korban. Mereka adalah korban dari pergaulan yang salah, kurangnya perhatian dari orang tua, serta pengaruh lingkungan yang tidak sehat dan tidak mendukung. Hal ini seringkali menyebabkan anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika diperlakukan sebagai pelaku kriminal, bukan sebagai korban yang membutuhkan perlindungan. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, hingga petugas lembaga pemasyarakatan, sering kali tidak melihat bahwa anak tersebut adalah korban, sehingga mereka cenderung menerapkan pasal-pasal pemidanaan yang seharusnya tidak berlaku untuk anak yang masih dalam proses pemulihan.

Di dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, para aparat penegak hukum memiliki peran penting pada berbagai tahap, mulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh polisi atau Badan Narkotika Nasional/Daerah, penuntutan oleh jaksa, persidangan oleh hakim, hingga pelaksanaan putusan oleh lembaga pemasyarakatan. Jika aparat penegak hukum tidak

memahami dengan baik filosofi perlindungan anak, maka mereka cenderung memperlakukan anak-anak ini seperti pelaku kriminal dewasa, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong anak untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Kurangnya pemahaman ini berdampak pada tidak diterapkannya proses diversifikasi yang seharusnya dapat menjadi jalan keluar bagi anak-anak penyalahguna narkotika. Diversifikasi adalah upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke jalur non-pidana, yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari hukuman yang akan merusak masa depan mereka. Namun, karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman aparat penegak hukum tentang konsep diversifikasi, hal ini sering kali tidak diterapkan dengan benar. Padahal, diversifikasi seharusnya menjadi alternatif yang memungkinkan anak untuk mendapatkan kesempatan kedua, bukan untuk dihukum dalam sistem peradilan pidana formal yang bisa berpotensi menjadikan mereka terjebak dalam kejahatan yang lebih serius.

Selain itu, beberapa pasal yang sering diterapkan kepada anak penyalahguna narkotika adalah pasal yang tidak memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi. Hal ini memperburuk kondisi anak, karena proses peradilan pidana yang mereka jalani justru memperburuk dampak psikologis dan sosial mereka. Akibatnya, anak yang seharusnya dilindungi dan diberikan kesempatan untuk pulih, justru dipaksa untuk menghadapi hukuman yang seharusnya tidak diterima oleh anak yang masih dalam tahap pertumbuhan dan pembentukan karakter.

Dengan demikian, pemahaman yang lebih mendalam dan pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan hak mereka sebagai anak, bukan malah diperlakukan sebagai pelaku kriminal dewasa.

Kedua, faktor penghambat lainnya adalah kurangnya pemahaman dari masyarakat bahwa anak penyalahguna narkotika sebenarnya adalah korban. Banyak masyarakat yang masih menganggap anak penyalahguna narkotika sebagai penjahat sejati, sama seperti penjahat narkotika dewasa lainnya. Pandangan ini menyebabkan upaya perlindungan hukum terhadap anak menjadi tidak optimal. Stigma atau cap negatif yang diberikan masyarakat terhadap anak penyalahguna narkotika justru akan memperburuk kondisi anak dan menutup peluang bagi mereka untuk kembali menjalani kehidupan yang lebih baik. Stigma ini memperkuat anggapan bahwa anak tersebut adalah penjahat yang sulit untuk diperbaiki atau direhabilitasi. Oleh karena itu, hanya dengan pemahaman yang benar tentang situasi anak penyalahguna narkotika, masyarakat dapat memberikan dukungan dan pengawasan yang positif, yang dapat mencegah anak terjebak lebih jauh dalam penyalahgunaan narkotika.

Ketiga, yaitu kurangnya fasilitas khususnya di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Khusus pada tahap rehabilitasi, melalui proses detoksifikasi, rehabilitasi mental, rehabilitasi fisik, pembinaan jasmani, pembinaan rohani, yang tidak semuanya terdapat di daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi karena faktor geografis Indonesia, yang terdiri atas daerah-daerah kepulauan. Sehingga, perlindungan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika tidak optimal. Kurangnya fasilitas ini juga berupa lembaga-lembaga yang dipersyaratkan harus ada, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang SPPA. Seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Meski lembaga tersebut terdapat di beberapa wilayah di Indonesia, namun keberadaan lembaga-lembaga ini tidak merata. Sehingga, pelaksanaan diversifikasi yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak, tidak maksimal.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan antara lain:

Perlindungan hukum bagi anak, khususnya anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba, merupakan wujud komitmen negara dalam menjamin hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan peraturan perundang-undangan nasional, seperti UU Perlindungan Anak, UU Narkoba, dan UU SPPA. Sistem peradilan pidana anak dirancang untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak dan menghindarkan mereka dari dampak negatif proses hukum formal, seperti kekerasan, stigma, dan trauma psikologis.

Diversi menjadi alternatif penyelesaian perkara anak di luar pengadilan yang efektif dalam memberikan perlindungan hukum, terutama bagi anak yang dijerat Pasal 127 UU Narkoba. Di samping itu, pendekatan rehabilitative meliputi detoksifikasi, rehabilitasi mental dan fisik, serta pembinaan menjadi instrumen penting dalam memulihkan kondisi anak penyalahguna narkoba agar dapat kembali berfungsi sosial secara optimal. Pemerintah dan masyarakat berkewajiban menjalankan upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu guna memastikan perlindungan menyeluruh bagi anak.

Secara normatif perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba telah diatur dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan utama meliputi rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap anak sebagai korban, sehingga pendekatan hukum yang digunakan cenderung represif dan mengabaikan prinsip keadilan restoratif seperti diversi. Selain itu, stigma negatif dari masyarakat terhadap anak penyalahguna narkoba turut memperburuk kondisi psikologis dan sosial anak, serta menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi. Faktor lainnya adalah terbatasnya sarana dan prasarana, khususnya di daerah terpencil, termasuk kurangnya lembaga rehabilitasi dan institusi pendukung sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem

Peradilan Pidana Anak. Kondisi ini menyebabkan perlindungan hukum yang ideal bagi anak penyalahguna narkotika belum dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya.

Bynum, Jack E. dan William E. Thompsson, 2002, Juvenile Delinquency a Social Approach, Boston: Allyn and Bacon A Peason Education Company.

Farid, M. dkk., 2003, Pengertian Konvensi Hak Anak, Jakarta: UNICEF.

Gultom, Maidin, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.

Hadisuprpto, Paulus, 2003, "Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)", Disertasi Ilmu Hukum, Semarang, Universitas Diponegoro.

Harefa, Beniharmoni dan Vivi Ariyanti, 2016, Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, Yogyakarta: Deepublish.

Herlina, Apong dkk., 2004, Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk Polisi, Jakarta: POLRI dan UNICEF.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System), Departemen Kriminologi, Jakarta: Fisip Universitas Indonesia-Unicef.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998, Metode Penitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sudarto, 2010, Kapita Seleкта Hukum Pidana, Bandung: Alumni

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 5882.

Wahyudi, Setya, Johannes Suhardjana, Kuart Puji Prayitno, dan Dwi Hapsari Retnaningrum, "Pengembangan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Perlindungan dan Upaya Menghindari Pengaruh Buruk Proses Peradilan Terhadap Anak", Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 15 No. 1, Januari 2009, Universitas Warmadewa Denpasar